



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Zulham;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 28 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Hermansyah Hasibuan;
2. Tempat lahir : Gunung Melayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi di IPWL Keris Sakti Perdagangan, sejak tanggal 5 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi selama 1 (satu) tahun di IPWL Keris Sakti Perdagangan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Shabu dan;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zulham, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan tersangka Hermansyah Hasibuan dan Saksi Fransisco Andyosa (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Ahmad Yani Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah kediaman Terdakwa Zulham atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri" yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan tiga tujuh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua delapan empat) Gram, dalam penguasaan Para Terdakwa pada saat di tangkap, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Z.F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal (Anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ruku) memperoleh informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ahmad Yani Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menyalagunakan Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya, Saksi Z.F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal melakukan penyelidikan pada tempat berdasarkan dalam informasi tersebut;
- Bahwa terhadap pemantauan (penyelidikan) yang dilakukan Saksi Z.F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal, selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Dusun Ahmad Yani Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi Z.F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan setelah saksi melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari Botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, yang ditemukan di lantai rumah kediaman Terdakwa Zulham sebagai alat atau wadah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Selanjutnya Saksi Z.F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal melakukan pengembangan melalui integrasi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis



kepada Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan mengakui dan menerangkan, kalau Narkotika jenis Shabu tersebut di peroleh dengan cara awalnya Saksi Fransisco Andyosa (penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan seorang bernama Muklis (belum tertangkap) yang datang kerumah kediaman Tersangka Zulham, kemudian Saksi Fransisco Andyosa mengajak Terdakwa Zulham untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama Saksi Fransisco Andyosa dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan yang sebelumnya Terdakwa Hermansyah Hasibuan sudah berada di rumah kediaman Terdakwa Zulham, selanjutnya pada saat Terdakwa Zulham dan Tersangka Hermansyah Hasibuan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tiba-tiba pihak Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan sedangkan Muklis dan Fransisco Andyosa berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS9DG/VII/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 64/10099/2022 tanggal 18 Juli 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan ratus tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua ratus delapan puluh empat) Gram yang disita dari milik Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan, adalah "positif Narkotika" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 80 ML yang disita dari milik Terdakwa Zulham, adalah “positif narkoba” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 70 MI yang disita dari milik Terdakwa Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mithun Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara adanya mengkonsumsi Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta seorang perempuan bernama Novita Sari;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I bahwa Novita Sari adalah pacar dari Terdakwa I yang mana tujuannya datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan makanan dan selanjutnya Novita Sari langsung masuk kedalam kamar dan melipat kain milik Terdakwa I dan Novita Sari tidak ada hubungannya dengan barang-barang yang ditemukan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Muklis yang mana Muklis saat itu memberikan Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis yaitu dengan cara cuma-cuma dimana saat Muklis dan Bram datang kerumah Terdakwa I lalu Muklis memperlihatkan Sabu yang dibawanya sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, selanjutnya Muklis langsung memberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah Narkotika Sabu diterima Terdakwa I dari Muklis selanjutnya Terdakwa I menyediakan alat hisap Sabu yang ada didalam rumah Terdakwa I dan saat itu Muklis menyediakan kaca pirek sebagai alat-alat untuk mengkonsumsi Sabu dan setelah alat hisap Sabu disediakan Para Terdakwa, Muklis, dan Bram masing-masing menghisap 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah menyerahkan Para Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara selanjutnya dari penyidikan Sat Narkoba Polres Batu Bara bahwa seorang yang datang bersama Muklis yang di akui dari awal bernama Bram yang nama aslinya adalah Saksi Fransisco Andyosa seorang anggota Polri di satuan Polres Batu Bara;
- Bahwa Fransisco Andyosa mengakui atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana Narkotika Sabu yaitu mengkonsumsi Sabu bersama dengan teman-temannya yaitu Para Terdakwa dan Muklis namun Muklis sebelum Polisi datang Muklis terlebih dahulu keluar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Bahwa Saksi bersama tim pada saat melakukan penggerebekkan Saksi melihat ke arah belakang bahwa ada yang telah berhasil keluar melalui pintu belakang rumah yang digerebek dengan menggunakan baju hitam dengan menutup kepala namun yang berhasil diamankan saat itu 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa dibelakang yang mengakui bahwa yang berhasil melarikan diri dari belakang adalah Saksi Fransisco Andyosa;
 - Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mendapatkan Sabu dari Muklis namun untuk patungan membeli Sabu sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ahmad Haycal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara adanya mengkonsumsi Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta seorang perempuan bernama Novita Sari;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I bahwa Novita Sari adalah pacar dari Terdakwa I yang mana tujuannya datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan makanan dan selanjutnya Novita Sari langsung masuk kedalam kamar dan melipat kain milik Terdakwa I dan Novita Sari tidak ada hubungannya dengan barang-barang yang ditemukan;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Muklis yang mana Muklis saat itu memberikan Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis yaitu dengan cara cuma-cuma dimana saat Muklis dan Bram datang kerumah Terdakwa I lalu Muklis memperlihatkan Sabu yang dibawanya sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, selanjutnya Muklis langsung memberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah Narkotika Sabu diterima Terdakwa I dari Muklis selanjutnya Terdakwa I menyediakan alat hisap Sabu yang ada didalam rumah Terdakwa I dan saat itu Muklis menyediakan kaca pirek sebagai alat-alat untuk mengkonsumsi Sabu dan setelah alat hisap Sabu disediakan Para Terdakwa, Muklis, dan Bram masing-masing menghisap 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah menyerahkan Para Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara selanjutnya dari penyidikan Sat Narkoba Polres Batu Bara bahwa seorang yang datang bersama Muklis yang di akui dari awal bernama Bram yang nama aslinya adalah Saksi Fransisco Andyosa seorang anggota Polri di satuan Polres Batu Bara;
- Bahwa Fransisco Andyosa mengakui atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana Narkotika Sabu yaitu mengkonsumsi Sabu bersama dengan teman-temannya yaitu Para Terdakwa dan Muklis namun Muklis sebelum Polisi datang Muklis terlebih dahulu keluar;
- Bahwa Saksi bersama tim pada saat melakukan penggerebekkan Saksi melihat ke arah belakang bahwa ada yang telah berhasil keluar melalui pintu belakang rumah yang digerebek dengan menggunakan baju hitam dengan menutup kepala namun yang berhasil diamankan saat itu 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa dibelakang yang mengakui bahwa yang berhasil melarikan diri dari belakang adalah Saksi Fransisco Andyosa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mendapatkan Sabu dari Muklis namun untuk patungan membeli Sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Fransisco Andyosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan kedua teman orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan menyalahgunakan Narkotika Sabu yaitu mengkonsumsi Sabu di dalam rumah Terdakwa I dimana pada saat itu Saksi juga berada di dalam rumah tersebut yang juga turut mengkonsumsi Sabu didalam rumah Terdakwa I namun pada saat penggerebekkan Saksi berhasil keluar dari pintu belakang rumah milik Terdakwa I dimana saat itu Polisi melakukan penggerebekkan melalui pintu depan dan Saksi berhasil keluar dari dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi Sabu bersama dengan Para Terdakwa dan Muklis;
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggerebekkan di rumah Terdakwa I dan saat itu Saksi berhasil keluar melalui pintu belakang dan saat itu Saksi mengetahui yang melakukan penggerebekkan adalah pihak Kepolisian Polsek Labuhan Ruku namun karena saat itu Saksi berhasil keluar dari pintu belakang Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa telah berhasil ditangkap dan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian namun saat Saksi keluar dari pintu belakang dan Saksi menutup kepala Saksi dengan jaket sehingga Saksi fokus untuk keluar dari rumah tersebut dan Saksi tidak memperlihatkan berapa jumlah Polisi yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Sabu yang Saksi konsumsi dari teman Saksi bernama Muklis;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 bertempat di rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu berawal Saksi bertemu dengan Muklis di Simpang Pahlawan yang terdapat sebuah bok dan disana Saksi sedang duduk-duduk tujuan nongkrong dan saat itu bertemu dengan Muklis dan Muklis menanyakan kepada Saksi “bang ada ngantongin duit 50 ribu, pakai dulu?” dan Saksi jawab “ada” kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Muklis sesuai dengan yang diminta kepada Saksi setelah itu Muklis pergi namun Saksi tidak mengetahui kemana Muklis pergi dan perkiraan Saksi 10 (sepuluh) menit kemudian Muklis memanggil Saksi dari depan rumahnya Terdakwa I yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi sedang duduk-duduk di bok Saksi pun datang dengan berjalan kaki untuk mendatangi Muklis dan Muklis berada di dalam rumah Terdakwa I lalu Muklislihatkan Sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Sabu dan Saksi mengetahui itu adalah Narkotika Sabu kemudian Muklis menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menyiapkan alat hisap dan tidak lama Saksi, Muklis, Para Terdakwa mengkonsumsi Sabu secara bergiliran masing-masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa Saksi pernah juga mengkonsumsi Sabu namun Saksi dan Muklis tidak pernah untuk mengkonsumsi Sabu dengan berencana hanya secara kebetulan yang sudah saling mengenal dan Saksi bersama Muklis langsung sepakat untuk ck-ck dan begitu juga dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah tersebut bersama dengan Muklis Saksi hanya melihat Para Terdakwa namun saat Saksi sudah duduk diruang tamu Saksi hanya mendengar ada orang yang berada didalam kamar dan perkiraan Saksi istri dari Terdakwa I namun saat itu Saksi tidak menghiraukan dan saat Saksi disana istrinya tidak keluar dari dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah Mancis yang Saksi pergunakan bersama dengan Para Terdakwa dan Muklis saat mengkonsumsi Sabu didalam rumah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun lamanya mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi Sabu tersebut supaya menenangkan pikiran dan Saksi akan merasa gelisah jika tidak mengkonsumsi Sabu dan badan lemas tidak bersemangat;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Zulham, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Muklis yang diperoleh Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis berawal saat Terdakwa I berjalan dan melewati bok dan Terdakwa I melihat Muklis dan Saksi Fransisco Andyosa di bok tersebut lalu Terdakwa I sempat ditanya Saksi Fransisco Andyosa “kemana Zul” dan Terdakwa I jawab “mau kerumah bang” dan sesampainya dirumah Terdakwa I pun duduk kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa I mencari orang yang belum membayar lunas sepeda motor miliknya yang mana orang yang mau dicari Terdakwa II adalah orang kampung Terdakwa I;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian pacar Terdakwa I bernama Novita Sari datang kerumah dengan tujuan mengantarkan makanan dan saat itu pacar Terdakwa I langsung kedalam kamar melipat pakaian Terdakwa I selanjutnya Muklis melihatkan Sabu yang ditangannya kepada Saksi



Fransisco Andyosa dan juga Terdakwa I dengan Terdakwa II melihatnya selanjutnya Muklis menyerahkan Sabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa I menerimanya Terdakwa I pun langsung menyiapkan alat-alat yang ada di rumah Terdakwa I saat itu Muklis juga memberikan kaca pirek sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu selanjutnya setelah Terdakwa I menyiapkan alat menghisap Sabu kemudian Sabu dihisap secara bergiliran di mulai dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada Muklis dan terakhir Muklis menyerahkan kepada Saksi Fransisco Andyosa dan Saksi Fransisco Andyosa menghisap 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian Muklis menerima telepon dan langsung keluar melalui pintu depan setelah Muklis keluar Terdakwa I langsung menutup kembali pintu depan dan setelah menutup pintu saat Terdakwa I mau duduk tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa I pun mengintip dan Terdakwa I melihat ada orang datang dari Polsek Terdakwa I pun langsung mengatakan ada orang datang, langsung Saksi Fransisco Andyosa keluar dari pintu depan dan pihak Polsek mencoba masuk dari depan namun pintu terkunci Terdakwa I dan Terdakwa II pun mencoba keluar dari pintu belakang namun Polisi sudah lari ke belakang dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dipintu belakang;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa II baru pertama kali, sedangkan Saksi Fransisco Andyosa sudah 3 (tiga) kali dan dengan Muklis tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa I sering mendapatkan Sabu dari teman-teman Terdakwa I dengan tujuan dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Hermansyah Hasibuan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB didalam



rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Muklis yang diserahkan Muklis kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan bertujuan untuk meminta tolong kepadanya untuk membantu mencari orang yang membeli sepeda motor Terdakwa II namun belum lunas dimana orang tersebut sekampung dengan Terdakwa I namun saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I ngobrol didalam rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian datang pacar Terdakwa I bernama Novita Sari yang saat itu langsung masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I diruang tamu dan tidak lama kemudian datang Saksi Fransisco Andyosa dan Muklis;
- Bahwa selanjutnya Muklis menyerahkan Sabu kepada Terdakwa I dan diterima Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Sabu dan Muklis juga menyiapkan kaca pirek yang juga sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu setelah alat siap langsung Terdakwa I menghisap lebih dahulu selanjutnya bergiliran kepada Terdakwa II dan selanjutnya Muklis setelah itu terakhir kalinya Saksi Fransisco Andyosa kemudian setelah Saksi Fransisco Andyosa menghisap terakhir Muklis pun keluar rumah dari pintu depan setelah Muklis keluar lalu Terdakwa I menutup kembali pintu depan dan tidak lama hitungan detik ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa I kembali mengintip dan Terdakwa I langsung mengatakan "ada orang datang" saat itu juga Saksi Fransisco Andyosa langsung keluar dari pintu belakang namun saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I bingung kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I juga mau melarikan diri dari pintu belakang dimana posisi Terdakwa II dan Terdakwa II melihat masih berada didepan yang mencoba membuka pintu yang terkunci namun saat



Terdakwa II dan Terdakwa I berlari kedapur mau keluar dari pintu belakang dan ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Fransisco Andyosa dan Muklis mengkonsumsi Sabu tersebut masing-masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa I, Saksi Fransisco Andyosa dan Muklis baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi Sabu sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengkonsumsi Sabu supaya menambah stamina dan membuat pikiran tenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS9DG/VII/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 64/10099/2022 tanggal 18 Juli 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan ratus tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua ratus delapan puluh empat)



Gram yang disita dari milik Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 80 ML yang disita dari milik Terdakwa Zulham, adalah “positif narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 70 ML yang disita dari milik Terdakwa Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mithun Ginting dan Saksi Ahmad Haycal serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polsek Labuhan Ruku pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, karena mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Muklis yang diperoleh Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis berawal saat Terdakwa I berjalan dan melewati bok dan Terdakwa I melihat Muklis dan Saksi Fransisco Andyosa di bok tersebut lalu Terdakwa I sempat ditanya Saksi Fransisco Andyosa “kemana Zul” dan Terdakwa I jawab “mau kerumah bang” dan sesampainya dirumah Terdakwa I pun duduk kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan untuk



meminta tolong kepada Terdakwa I mencari orang yang belum membayar lunas sepeda motor miliknya yang mana orang yang mau dicari Terdakwa II adalah orang kampung Terdakwa I;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian pacar Terdakwa I bernama Novita Sari datang kerumah dengan tujuan mengantarkan makanan dan saat itu pacar Terdakwa I langsung kedalam kamar melipat pakaian Terdakwa I selanjutnya Muklis melihatkan Sabu yang ditangannya kepada Saksi Fransisco Andyosa dan juga Terdakwa I dengan Terdakwa II melihatnya selanjutnya Muklis menyerahkan Sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I menerimanya Terdakwa I pun langsung menyiapkan alat-alat yang ada dirumah Terdakwa I saat itu Muklis juga memberikan kaca pirek sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu selanjutnya setelah Terdakwa I menyiapkan alat menghisap Sabu kemudian Sabu dihisap secara bergiliran di mulai dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada Muklis dan terakhir Muklis menyerahkan kepada Saksi Fransisco Andyosa dan Saksi Fransisco Andyosa menghisap 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu duduk diruang tamu dan tidak lama kemudian Muklis menerima telepon dan langsung keluar melalui pintu depan setelah Muklis keluar Terdakwa I langsung menutup kembali pintu depan dan setelah menutup pintu saat Terdakwa I mau duduk tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa I pun mengintip dan Terdakwa I melihat ada orang datang dari Polsek Terdakwa I pun langsung mengatakan ada orang datang, langsung Saksi Fransisco Andyosa keluar dari pintu depan dan pihak Polsek mencoba masuk dari depan namun pintu terkunci Terdakwa I dan Terdakwa II pun mencoba keluar dari pintu belakang namun Polisi sudah lari kebelakang dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dipintu belakang;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa II baru pertama kali, sedangkan Saksi Fransisco Andyosa sudah 3 (tiga) kali dan dengan Muklis tidak ingat, sedangkan Terdakwa II mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa I, Saksi Fransisco Andyosa dan Muklis baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa I sering mendapatkan Sabu dari teman-teman Terdakwa I dengan tujuan dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi Sabu sudah 1 (satu) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi Sabu supaya menambah stamina dan membuat pikiran tenang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Zulham dan Terdakwa II. Hermansyah Hasibuan yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009



tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mithun Ginting dan Saksi Ahmad Haycal serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polsek Labuhan Ruku pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Muklis yang diperoleh Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis berawal saat Terdakwa I berjalan dan melewati bok dan Terdakwa I melihat Muklis dan Saksi Fransisco Andyosa di bok tersebut lalu Terdakwa I sempat ditanya Saksi Fransisco Andyosa "kemana Zul" dan Terdakwa I jawab "mau kerumah bang" dan sesampainya dirumah Terdakwa I pun duduk kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa I mencari orang yang belum membayar lunas sepeda motor miliknya yang mana orang yang mau dicari



Terdakwa II adalah orang kampung Terdakwa I, kemudian tidak berapa lama kemudian pacar Terdakwa I bernama Novita Sari datang kerumah dengan tujuan mengantarkan makanan dan saat itu pacar Terdakwa I langsung kedalam kamar melipat pakaian Terdakwa I selanjutnya Muklis melihatkan Sabu yang ditangannya kepada Saksi Fransisco Andyosa dan juga Terdakwa I dengan Terdakwa II melihatnya selanjutnya Muklis menyerahkan Sabu kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menerimanya Terdakwa I pun langsung menyiapkan alat-alat yang ada dirumah Terdakwa I saat itu Muklis juga memberikan kaca pirek sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu selanjutnya setelah Terdakwa I menyiapkan alat menghisap Sabu kemudian Sabu dihisap secara bergiliran di mulai dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada Muklis dan terakhir Muklis menyerahkan kepada Saksi Fransisco Andyosa dan Saksi Fransisco Andyosa menghisap 1 (satu) kali, setelah mengkonsumsi Sabu duduk diruang tamu dan tidak lama kemudian Muklis menerima telepon dan langsung keluar melalui pintu depan setelah Muklis keluar Terdakwa I langsung menutup kembali pintu depan dan setelah menutup pintu saat Terdakwa I mau duduk tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa I pun mengintip dan Terdakwa I melihat ada orang datang dari Polsek Terdakwa I pun langsung mengatakan ada orang datang, langsung Saksi Fransisco Andyosa keluar dari pintu depan dan pihak Polsek mencoba masuk dari depan namun pintu terkunci Terdakwa I dan Terdakwa II pun mencoba keluar dari pintu belakang namun Polisi sudah lari kebelakang dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dipintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa II baru pertama kali, sedangkan Saksi Fransisco Andyosa sudah 3 (tiga) kali dan dengan Muklis tidak ingat, sedangkan Terdakwa II mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa I, Saksi Fransisco Andyosa dan Muklis baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sering mendapatkan Sabu dari teman-teman Terdakwa I dengan tujuan dikonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengkonsumsi Sabu sudah 1 (satu) bulan lamanya dan tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi Sabu supaya menambah stamina dan membuat pikiran tenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Sabu diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS9DG/VII/2022/ Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 64/10099/2022 tanggal 18 Juli 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan ratus tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua ratus delapan puluh empat) Gram yang disita dari milik Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 80 ML yang disita dari milik Terdakwa Zulham, adalah “positif narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 70 MI yang disita dari milik Terdakwa Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin atau



tanpa hak dalam menggunakan Narkotika Sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis berawal saat Terdakwa I berjalan dan melewati bok dan Terdakwa I melihat Muklis dan Saksi Fransisco Andyosa di bok tersebut lalu Terdakwa I sempat ditanya Saksi Fransisco Andyosa "kemana Zul" dan Terdakwa I jawab "mau kerumah bang" dan sesampainya di rumah Terdakwa I pun duduk kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa I mencari orang yang belum membayar lunas sepeda motor miliknya yang mana orang yang mau dicari Terdakwa II adalah orang kampung Terdakwa I, lalu tidak berapa lama kemudian pacar Terdakwa I bernama Novita Sari datang kerumah dengan tujuan mengantarkan makanan dan saat itu pacar Terdakwa I langsung kedalam kamar melipat



pakaian Terdakwa I selanjutnya Muklis melihatkan Sabu yang ditatangannya kepada Saksi Fransisco Andyosa dan juga Terdakwa I dengan Terdakwa II melihatnya selanjutnya Muklis menyerahkan Sabu kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa I menerimanya Terdakwa I pun langsung menyiapkan alat-alat yang ada dirumah Terdakwa I saat itu Muklis juga memberikan kaca pirek sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu selanjutnya setelah Terdakwa I menyiapkan alat menghisap Sabu kemudian Sabu dihisap secara bergiliran di mulai dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada Muklis dan terakhir Muklis menyerahkan kepada Saksi Fransisco Andyosa dan Saksi Fransisco Andyosa menghisap 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi Sabu duduk diruang tamu dan tidak lama kemudian Muklis menerima telepon dan langsung keluar melalui pintu depan setelah Muklis keluar Terdakwa I langsung menutup kembali pintu depan dan setelah menutup pintu saat Terdakwa I mau duduk tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa I pun mengintip dan Terdakwa I melihat ada orang datang dari Polsek Terdakwa I pun langsung mengatakan ada orang datang, langsung Saksi Fransisco Andyosa keluar dari pintu depan dan pihak Polsek mencoba masuk dari depan namun pintu terkunci Terdakwa I dan Terdakwa II pun mencoba keluar dari pintu belakang namun Polisi sudah lari kebelakang dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dipintu belakang, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/409/VII/Ka/Pb.01.03/2022/BNNK tanggal 5 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Zulham dan Hermansyah Hasibuan, maka terhadap Para Terdakwa perlu diperintahkan menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjalankan rekomendasi sebagaimana yang diajukan dalam surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/409/VII/Ka/Pb.01.03/2022/BNNK tanggal 5 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Zulham dan Hermansyah Hasibuan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, 55, 10, dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Berita



Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS9DG/VII/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 64/10099/2022 tanggal 18 Juli 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan ratus tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua ratus delapan puluh empat) Gram yang disita dari milik Terdakwa Zulham dan Terdakwa Hermansyah Hasibuan, adalah "positif Narkotika" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 80 ML yang disita dari milik Terdakwa Zulham, adalah "positif narkotika" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 70 ML yang disita dari milik Terdakwa Hermansyah Hasibuan, adalah "positif Narkotika" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/409/VII/Ka/Pb.01.03/2022/BNNK tanggal 5 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Zulham dan Hermansyah Hasibuan, Tim Asesmen menyimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan



ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai Pecandu/ ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi Medis Pecandu narkotika dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri, dan berdasarkan hasil assesmen dari Tim Assesmen yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, maka rehabilitasi Medis terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk dilaksanakan di IPWL Keris Sakti Perdagangan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*)



dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulham dan Terdakwa II. Hermansyah Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di IPWL Keris Sakti Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah Mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doharni Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Doharni Siregar.